



**P U T U S A N**

No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SEKULA SEMBIRING KEMBAREN**, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kuta Gajah, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kuta Mbaru, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **NGAKURKEN GINTING**, Laki-laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sogong, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kuta Mbaru, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

dalam hal ini Para Penggugat diwakili kuasanya : 1. **SULAIMAN GINTING, S.H.** 2. **ARIFIN HALOMOAN SAGALA, S.H.** 3. **ARIFACH NURJANAH, S.H.** Advokat/  
Pengacara pada Kantor Hukum **SULAIMAN GINTING & REKAN**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.331 A Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2013;

**M E L A W A N :**

1. **PAINO SUDIBYO**, Laki-laki, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Ketua Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11,6 No. 14 Kelurahan Simpang Selayang, Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

*Halaman 1 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



2. **L. SEMBIRING**, Laki-laki, Pekerjaan Sekretaris Reclasseering Indonesia

Komisariat Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11,6

No. 14 Kelurahan Simpang Selayang, Medan, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT;**

- Pengadilan negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak ;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 26 Nopember 2013, dibawah Register Perkara No.36/PDT.G/2013/PN.Stb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2011, di Dusun Kuta gajah, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kuta Mbaru telah dilaksanakannya survey kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh satu perusahaan yang bernama PT. AEK SIMONGGO ENERGY;
- Bahwa setelah melakukan survey, studi kelayakan dan berbagai kegiatan dikumpulkan bahwa di Lokasi tersebut layak dibangun PLTA tersebut, yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan anggota masyarakat untuk melakukan musyawarah atas rencana pembangunan tersebut;



- Bahwa dari beberapa kali pertemuan terjadilah kesepakatan tentang persetujuan masyarakat atas rencana pembangunan tersebut dimana masyarakat yang memiliki tanah pertanian dilokasi tersebut bersedia melepaskan Hak atas tanahnya kepada perusahaan dengan harga sesuai pasaran daerah setempat dan menandatangani surat persetujuan atas pembangunan tersebut untuk melengkapi administrasi pengurusan ijin seperti HO, SIUP, SITU dan ijin lainnya sementara pihak perusahaan berjanji akan membangun Jembatan Permanen yang dapat dilalui Kendaraan roda 4 (empat) sebagai pengganti Jembatan Darurat yang ada saat ini untuk kebutuhan masyarakat, pihak perusahaan juga akan menanam tanaman yang punya nilai ekonomis disekeliling areal lokasi dimana hasil tanaman tersebut akan digunakan untuk masyarakat serta membangun fasilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat dan pihak perusahaan juga telah selesai mengurus segala perijinan yang diperlukan Pihak PT. AEK SIMONGGO ENERGY mulai melakukan pembebasan tanah dan mengerjakan pembangunan proyek PLTA tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak Perusahaan menunjuk Pengugat I sebagai Pengawas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Proyek pembangkit Listrik Tenaga Air tersebut seperti pembuatan kamp dan kantor, pembagunan jembatan dan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan;
- Bahwa setelah perijinan selesai diurus dan pembebasan lahan hampir rampung, maka dimulailah pembangunan proyek tersebut dengan diawali acara Peletakan batu Pertama oleh Bapak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH;
- Bahwa pada tahun 2011 datanglah seorang perempuan bernama Minta Malem Kembaren dan orang lain yang mengaku sebagai ahli waris marga Kembaren menemui Penggugat II ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Gajah,

*Halaman 3 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



saat itu Minta Malem meminta agar Penggugat II menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Keluarga Kembaren terhadap Tanah seluas kurang lebih 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) tepatnya diujung jembatan yang ada selama ini namun waktu itu Penggugat II menolak dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah Konserpasi daerah Aliran Sungai wampu yang tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh siapapun dan hanya ditumbuhi pohon liar seperti rotan kayu liar dan rambung merah dan oleh karena Penggugat II menolak, maka terjadilah pertengkaran dimana orang yang mengaku marga Kembaren marah-marah kepada Penggugat II;

- Bahwa pada sekitar tahun 2012 datanglah Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II memasang Plank diatas tanah Daerah Aliran Sungai tersebut yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah ulayat marga Kembaren berada dibawah pengawasan Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II selaku Pendamping Keluarga Kernbaren pada setiap pertemuan yang dilakukan baik dilapangan maupun pada rapat-rapat yang dilakukan dikantor Bupati Langkat;
- Bahwa dalam rapat-rapat yang dilakukan di Ruang rapat Asisten I Pemkab Langkat Pihak yang mengaku sebagai Ahli waris Marga Kembaren tidak ada dapat menunjukkan bukti apapun tentang keberadaan tanah warisan marga Kembaren di Lokasi Pembangunan Proyek PLTA tersebut terutama mengenai tanah ulayat yang tidak pernah ada di Desa Kuta Gajah, bahkan di Kecamatan Kuta Mbaru dimana Dusun Kuta Gajah sejak berdiri merupakan Wilayah administrative Desa Kuta Gajah, bukan Wilayah Persekutuan Adat Marga Kembaren atau Marga lainnya dimana setiap orang yang ingin memiliki tanah pertanian harus dengan cara membeli kecuali tanah pertapakan yang masih ada disekitar tanah perkampungan;



- Bahwa tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2013 Tergugat I dan Tergugat II dengan mengaku-ngaku sebagai perwakilan masyarakat Desa Kuta Gajah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Minta dan Jamin mulai melaporkan/ mengadukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Pihak Bupati Langkat, DPRD Langkat, Polsek Salapian, Polres Langkat, Polda Sumatra Utara , Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Gubernur Sumatera Utara, PT. PLN Wil Sumut, Camat Kutam Baru, Kades Desa Kuta Gajah, bahkan kepala Pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan tuduhan antara lain melakukan penebangan dan pencurian pohon berusia ratusan tahun;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan telah menerima Surat Kuasa Khusus atas nama masyarakat Desa Kuta Gajah An. Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting, dan Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting memberi kuasa **pertamanya pada Tahan Sembiring pada tanggal 13 Pebruari 2013** sedangkan dengan **Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 6 Agustus 2013** dengan Surat Kuasa Khusus yang sama, dan dengan Pemberi Kuasa yang sama, maka tanpa ada cabut kuasa yang pertama maka kuasa yang diterima Tergugat I dan Tergugat II tidak sah;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku kuasa Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting, dalam **Surat Pemberitahuannya** menyatakan **tanah tersebut tanah ulayat** marga Kembaren sedangkan Surat Pengaduannya menyatakan **Minta dan Jamin adalah perwakilan masyarakat**, sehingga tidak jelas dan tegasnya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting sebagai apa atau mempunyai hak apa terhadap tanah tersebut, maka jelas Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting tidak jelas kedudukannya atau haknya dalam tanah tersebut, ditambah lagi tidak ada bukti yang autentik menyatakan Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting mempunyai hak atas tanah tersebut;

*Halaman 5 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



- Bahwa Minta Malem Kembaren dan Jamm Ginting mengatas namakan sebagai perwakilan masyarakat, tapi Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting tidak dapat menunjukkan kuasa yang diberikan masyarakat kepada Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting atau pembentukan Kelompok Masyarakat yang menunjuk Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting sebagai Perwakilan masyarakat;
- Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II dalam pengaduannya menyebutkan bahwa Penggugat II merupakan Pengawas Lapangan dari PT. AEK SIMONGGO ENERGY padahal Penggugat II tidak ada bekerja bahkan tidak ada hubungan untuk bekerja dengan PT AEK SIMONGGO ENERGY;
- Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan bahwa Penggugat II telah melakukan kerusakan, Penebangan dan Pencurian kayu padahal Penggugat II sama sekali tidak ada bekerja bahkan tidak ada hubungan kerja dengan PT. AEK SIMONGGO ENERGY;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu mengatas namakan keberatan masyarakat Dusun Kuta Gajah, padahal sebelum Proyek mulai berjalan masyarakat Kuta Gajah telah menanda tangani surat pernyataan tidak keberatan sebagai pengantar untuk mengurus Ijin Gangguan (HO);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menyebutkan bahwa pembangunan proyek PLTA di Desa Kuta Gajah tidak memiliki ijin Prinsip, padahal yang sebenarnya Pihak Pemkab Langkat telah menerbitkan Ijin Prinsip atas Pembangunan Proyek tersebut;
- Bahwa akibat dari perbutan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengajukan laporan Pengaduan ke berbagai instansi atas diri Penggugat I dan Penggugat II telah menimbulkan akibat dipanggilnya Penggugat I dan Penggugat II ke Polres Langkat untuk di interogasi pada tanggal 28 Oktober 2013 padahal apa yang dituduhkan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanyalah Fitnah belaka;



- Bahwa oleh sebab itu rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II baik secara Materil maupun Moril yang perinciannya sebagai berikut;

**Kerugian Materil**

Penggugat I dan Penggugat II telah mengeluarkan biaya untuk konsultasi hukum dan membayar jasa Advokat sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta biaya akomodasi menghadiri panggilan polisi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Kerugian Moril**

Penggugat I adalah seorang tokoh masyarakat dan ketua salah satu ormas di Kecamatan Kuta Mbaru, sedangkan Penggugat II adalah mantan Kepala Desa yang telah menjadi Kepala Desa di Desa Kuta Gajah selama 17 tahun sehingga sangat pantas bila kerugian Moril yang dialami Penggugat I dan Penggugat II diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) akibat merasa malu dan kehilangan harga diri akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

**Kerugian Materil dan Moril**

- Bahwa Total Kerugian Materil dan Moril yang dialami Penggugat I dan Penggugat II sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 3.201.500.000 (tiga milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa agar Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak hampa atau nihil sama sekali maka perlu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik

*Halaman 7 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



Tergugat I dan Tergugat II seperti tanah, rumah, mobil dan lain-lain secukupnya yang akan dimohonkan kemudian;

- Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II sangat Eksepsional serta didasari bukti-bukti yang autentik sehingga sangat beralasan hukum kiranya putusan yang diberikan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbnaar bij voorraad);
- Bahwa ada dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II tidak akan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara suka rela sehingga perlu dibebankan untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memanggil para pihak yang berperkara dan menetapkan hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Materil dan Moril Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 3.201.500.000 (tiga milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari bila Tergugat I dan



Tergugat II lalai, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak hadir, selanjutnya pada persidangan Hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak hadir, selanjutnya pada persidangan Hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 Para Penggugat datang menghadap kuasanya dan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SOHE, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**EKSEPSI:**

**Alasan Gugatan 1**

Bahwa sejak tahun 2011, di Dusun Kuta Gajah, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kuta Mbaru telah dilaksanakannya survey kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh satu perusahaan yang bernama PT. AEK SIMONGGO ENERGY;

**Jawaban Tergugat I dan II**

1. Anda menggugat untuk kepentingan siapa ? untuk diri sendiri atau untuk PT. AEK Simonggo Energy ? karena yang anda ceritakan adalah kegiatan PT. Aek Simonggo Energy;
2. Apa status PT. Aek Simonggo Energy ? Kontraktor atau Konsultan ?, jika PT. Aek Simonggo bergerak dibidang Kontraktor/bidang Konstruksi maka Survey **Kelayakan** (yang benar adalah : **Study Kelayakan/Feasibility Study**) yang dilakukan oleh PT Aek Simonggo Energy seperti yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak sah/tiak benar, karena Product Kontraktor adalah berupa FISIK (HARDWARE) sedangkan Product Konsultan adalah NON FISIK (SOFTWARE), hasil dari **Study Kelayakan** adalah berupa Saran-saran, Arah-an, Perhitungan-perhitungan, mapping, dll sehingga apakah Rencana Pekerjaan layak untuk dilanjutkan;
3. Apakah Study Kelayakan, Survey Investigasi dan Desain, Amdal/Andal sudah ada ? dan apa nama Konsultan Perencanaannya ?

**Alasan Gugatan 2**



Bahwa setelah melakukan survey, studi kelayakan dan berbagai kegiatan dikumpulkan bahwa di Lokasi tersebut layak dibangun PLTA tersebut, yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan anggota masyarakat untuk melakukan musyawarah atas rencana pembangunan tersebut;

**Jawaban Tergugat I dan II**

1. Anda menggugat untuk kepentingan siapa ? untuk diri sendiri atau untuk PT.

AEK Simonggo Energy ? karena yang anda ceritakan adalah kegiatan PT. Aek Simonggo Energy;

2. Sebaiknya Penggugat menuliskan “hari/tanggal/bulan/tahun/waktu dan tempat setiap menceritakan suatu kegiatan/kejadian agar jelas cerita yang Penggugat paparkan dan dapat kami benarkan jika benar ataupun dapat kami salahkan jika salah, jadi agar alasan gugatan Penggugat tidak menjadi kabur.

3. Membantah gugatan Penggugat karena tidak dijelaskan hari/tanggal/tahun kapan pertemuan dan musyawarah dengan masyarakat diadakan dan masyarakat yang mana yang anda maksudkan ?

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Bupati Langkat menerbitkan Surat Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan PLTA di Kabupaten Langkat nomor 540-1007/Tamben/2009;

Izin Prinsip tersebut di atas terbit sehubungan dengan Surat Permohonan Sdr. Berman Pasaribu, SE sebagai Direktur Utama Pt. Aek Simonggo Energy nomor : 009/ES-En/MDN/X/2009, nomor : 010/ES/MDN/X/2009 dan nomor : 011/ES- Bn/MDN/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Perihal Permohonan Izin Pemakaian Sumber Daya Alam (Air Terjun) untuk pengembangan Sumber Energy Listrik,

Di Sungai Wampu :

di hulu dengan titik koordinat : N.03 .20.665-E098 14.260



Desa Empus Kecamatan Bahorok

di hilir dengan titik koordinat : N.03 .34.905-E.098.18.661

Desa Paya Salit Kecamatan Bahorok.

Di Sungai Berkail:

di hulu dengan titik koordinat : N.03 .27.578-E.098.80.776,

di hilir dengan titik koordinat : N.03 .29.983. E.0983 .50.71 1

di **Desa Laudamak Kec. Baorok.**

Di Sungai Bingei :

Di hulu dengan titik koordinat : N.03 .26.413-E.098. 29.166,

**Desa Namo Tating,**

di hilir dengan titik koordinat N.03.29.885-E-098 .27.530

di **Desa Pancur Ijo Kecamatan Sungai Bingei**

Dalam Izin Prinsip tersebut jelas dikatakan Bupati bahwa Lokasi/Wilayah Pembangunan adalah di **Kecamatan Bahorok dan di Kecamatan Sungai Bingai**, mengapa/apa alasannya PT. Aek Simonggo Energy memindahkan Lokasi As Bendung ke **Desa Kuta Gajah** ? untuk koordinat dan nama desa dan kecamatanpun sudah di dapat, jadi mengapa PT. Aek Simonggo memindahkan Lokasi As Bendung yang telah ditetapkan oleh Bupati ?

Dalam Surat Izin Prinsip tersebut juga, Bupati Langkat memberi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak izin Prinsip ini diterbitkan, Saudara segera melakukan tahapan study kelayakan (Feasibility Study) dan melakukan koordinasi tentang **STATUS LAHAN** yang akan digunakan kepada Instansi terkait.
2. Menjaga kelestarian lingkungan di sekitar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dibangun.



Menanggapi Ketentuan Bupati Langkat tersebut di atas, Mengapa PT. Aek Simonggo Energy tidak mematuhi? bahkan terjadi penebangan pohon-pohon secara liar dan tidak sah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

### **Alasan Gugatan 3**

Bahwa dari beberapa kali pertemuan terjadilah kesepakatan tentang persetujuan masyarakat atas rencana pembangunan tersebut dimana masyarakat yang memiliki tanah pertanian dilokasi tersebut bersedia melepaskan Hak atas tanahnya kepada perusahaan dengan harga sesuai pasaran daerah setempat dan menandatangani surat persetujuan atas pembangunan tersebut untuk melengkapi administrasi pengurusan ijin seperti HO, SIUP, SITU dan ijin lainnya sementara pihak perusahaan berjanji akan membangun Jembatan Permanen yang dapat dilalui Kendaraan roda 4 (empat) sebagai pengganti Jembatan Darurat yang ada saat ini untuk kebutuhan masyarakat, pihak perusahaan juga akan menanam tanaman yang punya nilai ekonomis disekeliling areal lokasi dimana hasil tanaman tersebut akan digunakan untuk masyarakat serta membangun fasilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat;

### **Jawaban Tergugat I dan II**

1. Anda menggugat untuk kepentingan siapa ? untuk diri sendiri atau untuk PT. AEK Simonggo Energy ? karena yang anda ceritakan adalah kegiatan PT. Aek Simonggo Energy.
2. Sebaiknya Penggugat menuliskan “hari/tanggal/bulan/tahun/waktu dan tempat setiap menceritakan suatu kegiatan/kejadian agar jelas cerita yang Penggugat paparkan dan dapat kami benarkan jika benar ataupun dapat kami salahkan jika salah, jadi agar alasan gugatan Penggugat tidak menjadi kabur.



3. Membantah gugatan Penggugat karena tidak dijelaskan hari/tanggal/tahun kapan pertemuan dan musyawarah dengan masyarakat diadakan dan masyarakat yang mana yang anda maksudkan ?
4. Alasan gugatan Penggugat tidak masuk akal, karena SIUP dan SITU tidak ada hubungannya dengan tanda tangan masyarakat, Setiap Perusahaan yang masih aktif sudah pasti mempunyai SIUP dan SITU, jadi tidak perlu menunggu tanda tangan masyarakat.
5. Tersirat bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak mengerti dan tidak menguasai permasalahan ini.
6. Apakah PT. Aek Simonggo Energy terdaftar dan melapor/daftar ulang setiap tahun kepada Kementerian Hukum dan HAM ?
7. Untuk kepentingan masyarakat yang mana hasil tanaman yang bernilai ekonomis yang anda maksudkan ?
8. Apakah janji PT. Aek Simonggo Energy tertulis diatas kertas dan ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya tiga unsur yaitu : Pemerintah Daerah Setempat, Masyarakat dan PT. Aek Simnggo Energy dihadapan Notaris dan dinotariskan ? agar tidak terjadi Pembohongan Masyarakat.
9. Apakah Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
10. Apakah Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Langkat membentuk Panitia Pengadaan Tanah ? yang diatur dalam Perpres R.I No. 36 Tahun 2005, Perpres R.I. Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



11. Dalam melaksanakan pembebasan lahan, apakah Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pt. Aek Simonggo Energy melaksanakan sesuai dengan Peraturan tersebut di atas ?

Jika langkah-langkah yang tertuang dalam pasal-pasal peraturan tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pembebasan lahan tersebut dapat dikategorikan tidak sah;

12. Hasil investigasi yang kami lakukan kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan **Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang ada di dalamnya** tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

13. Kami sarankan Penggugat 1, Penggugat 11 beserta Kuasa Hukumnya agar lebih banyak lagi belajar tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

#### **Alasan Gugatan 4**

Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat dan pihak perusahaan juga telah selesai mengurus segala perijinan yang diperlukan Pihak PT. AEK SIMONGGO ENERGY mulai melakukan pembebasan tanah dan mengerjakan pembangunan proyek PLTA tersebut;

#### **Jawaban Tergugat I dan II**

1. Anda menggugat untuk kepentingan siapa ? untuk diri sendiri atau untuk PT. AEK Simonggo Energy ? karena yang anda ceritakan adalah kegiatan PT. Aek Simonggo Energy;
2. Dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (Lampiran Surat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Utara nomor : 690/059/li/PSDA, tanggal 8 Januari 2011) point 2. Mengatakan bahwa : “Catchment Area

*Halaman 15 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



yang sudah dibebaskan oleh PT Aek Simonggo Energy adalah 32 Ha.” Tanah yang sudah dibebaskan oleh PT. Aek Simonggo seluas 32 hektar, apakah sudah termasuk tanah milik Keluarga Ibu Minta Malem Br.Sembiring Kembaren ?

3. Dalam point 9 dari Lampiran Surat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Utara nomor : 690/059/II/PSDA, tanggal 8 Januari 2011 dikatakan : “Untuk Desain Konstruksi Bendungan masih dalam pengajuan di Komite Keselamatan Bendungan Departemen Pekerjaan Umum”.

Pertanyaannya adalah

- a. Apakah Desain Konstruksi yang diajukan sudah disetujui ?
  - b. Jika Desain Konstruksi belum disetujui, bagaimana dan apa acuan/dasar Konsultan Pembuat AMDAL dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk membuat dan menetapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ? dan atau UKL-UPL ? dan mengapa pekerjaan di lokasi sudah dimulai ?
4. Apa nama Konsultan yang mengerjakan AMDAL ?
5. Sesuai dengan Surat Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Langkat nomor 660-22/BLH/2010 tanggal 12 Agustus 2010 Perihal : Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan PLTA PT. Aek Simonggo Energy di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, dan kita bandingkan dengan : “Dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (Lampiran Surat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Utara nomor: 690/059/II/PSDA, tanggal 8 Januari 2011)” dalam point 9 dikatakan : “Untuk Desain Konstruksi Bendungan masih dalam pengajuan di Komite Keselamatan Bendungan Departemen Pekerjaan Umum”. Pertanyaannya adalah :



Bagaimana Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Langkat dengan suratnya tertanggal 12 Agustus 2010 dapat menyetujui UKL-UPL yang diajukan oleh PT. Aek Simonggo Energy ? sementara sesuai dengan Lampiran Surat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada tanggal 8 Januari 2011 bahwa Desain Konstruksi masih dalam pengajuan di Komite Keselamatan Bendungan Departemen Pekerjaan Umum;

#### **Alasan Gugatan 5**

Bahwa selanjutnya pihak Perusahaan menunjuk Pengugat I sebagai Pengawas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Proyek pembangkit Listrik Tenaga Air tersebut seperti pembuatan kamp dan kantor, pembangunan jembatan dan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan;

#### **Jawaban Tergugat I dan II**

Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud mengecilkan dan atau meremehkan/merendahkan PENGGUGAT I yaitu Sdr. Sekula Sembiring Kembaren akan tetapi mengingat Pekerjaan Pembangunan PLTA (Bendungan) ini mempunyai Resiko Tinggi dan tingkat Kesulitan Pekerjaan yang cukup tinggi/teknik tinggi dalam pelaksanaannya yang menyangkut keselamatan jiwa manusia, maka pertanyaan kami adalah : Apakah Sdr. Penggugat I mempunyai ke-ahlian dan kemampuan yang cukup sehingga PT. Aek Simonggo Energy menugaskannya sebagai Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLTA (Bendungan) ? karena sepengetahuan kami untuk pekerjaan Bendungan yang lumayan besar ini memerlukan Tenaga Ahli atau Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan;

#### **Alasan Gugatan 6**



Bahwa setelah perijinan selesai diurus dan pembebasan lahan hampir rampung, maka dimulailah pembangunan proyek tersebut dengan diawali acara Peletakan batu Pertama oleh Bapak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH;

#### Jawaban Tergugat I dan II

1. Anda menggugat untuk kepentingan siapa ? untuk diri sendiri atau untuk PT. AEK Simonggo Energy ? karena yang anda ceritakan adalah kegiatan PT. Aek Simonggo Energy;
2. Mengapa Bupati Langkat, H. Ngogesa Sitepu, SH melakukan Perletakan Batu Pertama sementara Pembebasan Lahan belum selesai ? (hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat mengatakan “HAMPIR RAMPUNG”)

#### Alasan Gugatan 7

Bahwa pada tahun 2011 datanglah seorang perempuan bernama Minta Malem Kembaren dan orang lain yang mengaku sebagai ahli waris marga Kembaren menemui Penggugat II ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Gajah, saat itu Minta Malem meminta agar Penggugat II menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Keluarga Kembaren terhadap Tanah seluas kurang lebih 8000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi) tepatnya diujung jembatan yang ada selama ini namun waktu itu Penggugat II menolak dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah Konserpasi daerah Aliran Sungai wampu yang tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh siapapun dan hanya ditumbuhi pohon liar seperti rotan kayu liar dan rambung merah dan oleh karena Penggugat II menolak, maka terjadilah pertengkaran dimana orang yang mengaku marga Kembaren marah-marah kepada Penggugat II;

#### Jawaban Tergugat I dan II

1. Tanah seluas kurang lebih 8.000 m<sup>2</sup> di ujung jembatan di sisi kanan sungai memang benar tanah milik Keluarga dr. Arman Kembaren dan minta Malem Br.



Kembaren, hal ini dibuktikan dengan adanya Kuburan Bapak mereka dan Kakek mereka yang bernama KANTOR KEMBAREN (orang tua/Bapak) dan LANDAS KEMBAREN (kakek) yang jauh sebelum merdeka (masih jaman Belanda) sudah berada di Desa Kuta Gajah yang dalam bahasa Orang Karo disebut si Pemantek Kuta, orang tua merekalah yang mengusahakan tanah tersebut dan menanam segala jenis tanaman yang ada di atas tanah mereka, bahkan seharusnya masyarakat generasi sekarang berterima kasih pada Bapak, Kakek dan ahli waris yang sekarang, karena oleh orang tua merekalah jembatan penyeberangan yang dilalui masyarakat sekarang menjadi ada .

2. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, wajar apabila Minta Malem Br. Kembaren meminta kepada Kepala Desa untuk membuatkan Surat Keterangan atas Tanah yang di wariskan oleh Orang Tuanya kepada mereka dan sebagai Kepala Desa memang sudah tugasnya untuk melayani warganya, dan faktanya Kepala Desa memang membuatkan Surat Keterangan tersebut, yaitu Surat Keterangan Desa Kuta Gajah Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat Nomor : 20/SK/K6/XII/2012 tanggal 6 September 2012 (luas tanah +/- 5.000 meter persegi) dan Nomor: 21/SK/K6/XII/2012 tanggal 6 September 2012 (luas tanah +/- 3.000 meter persegi).
3. Tiba - tiba tak tau angin datang darimana, Kepala Desa Kuta Gajah membatalkan secara sepihak Suratnya terdahulu yaitu surat nomor 20/SK/K6/XII/2012 dan surat nomor 21/SK/K6/XII/2012 diganti dengan Surat Pembatalan melalui Surat Pemberitahuan dan Surat Pernyataan kepada Minta Malem Br. Kembaren sebagai Ahli Waris Alm. Landas Kembaren melalui surat nomor : Surat Pemberitahuan nomor ...../SP/KG/XII/201 3, tanggal 10 Desember 2013, dan Surat



Pernyataan nomor 01/KG/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013. (Foto copy surat terlampir).

Terkesan Kepala Desa tergesa-gesa sehingga lupa membubuhkan nomor pada nomor surat, ada apakah dengan Kepala Desa ?

4. Apa dasarnya Kepala Desa saat itu mengatakan bahwa tanah milik Keluarga Minta Malem Kembaren adalah tanah Konservasi Daerah Aliran Sungai ? bagaimana dengan tanah Jamin Ginting yang bersebelahan dengan tanah Keluarga Kembaren yang telah dibayar ganti rugi tanahnya ? dan bagaimana pula dengan tanah/rumah Penggugat I yang hanya beberapa meter saja jaraknya dari tepi sungai ? Setiap Warga Negara Republik Indonesia sama haknya di depan hukum.

Semua alasan Kepala Desa dalam surat pernyataannya tidaklah berarti menggugurkan bahwa tanah tersebut milik dr. Arman Kembaren dan Minta Malem Br. Kembaren.

5. Apakah Penggugat mengerti apa arti Konservasi ?  
6. Apakah Penggugat mengerti arti Daerah Aliran Sungai (DAS).

#### **Alasan Gugatan 8**

Bahwa pada sekitar tahun 2012 datanglah Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II memasang Plank diatas tanah Daerah Aliran Sungai tersebut yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah ulayat marga Kembaren berada dibawah pengawasan Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Propinsi Sumatera Utara.

#### **Jawaban Tergugat I dan II**

Kami tegaskan, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah datang ke Desa Kuta Gajah namun atas nama Reclasering Indonesia Komwil SUMUT Kami menugaskan anggota kami untuk memasang Plank disebabkan laporan-laporan yang kami terima dari masyarakat mengenai sengketa tanah dan **PNEBANGAN- PNEBANGAN POHON**



**KAYU** yang tidak sah dimana sebenarnya keberadaan pohon-pohon tersebut sangat berguna untuk kesetabilan struktur tanah agar tidak terjadi bahaya longsor dan berguna juga untuk penyimpanan air;

**Alasan Gugatan 9**

Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II selaku Pendamping Keluarga Kembaren pada setiap pertemuan yang dilakukan baik dilapangan maupun pada rapat-rapat yang dilakukan dikantor Bupati Langkat;

**Jawaban Tergugat I dan II**

1. Anda menggugat untuk kepentingan siapa ? untuk diri sendiri atau untuk PT. AEK Simonggo Energy ?
2. Sebaiknya Penggugat menuliskan “hari/tanggal/bulan/tahun/waktu dan tempat setiap menceritakan suatu kegiatan/kejadian agar jelas cerita yang Penggugat paparkan dan dapat kami benarkan jika benar ataupun dapat kami salahkan jika salah, jadi agar alasan gugatan Penggugat tidak menjadi kabur;
3. Kami tegaskan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II tidak pernah mengadakan pertemuan-pertemuan maupun rapat-rapat di Kantor Bupati, silahkan Penggugat I dan Penggugat II beserta Kuasa Hukumnya untuk membuktikannya, jangan hanya menuduh yang tidak ada buktinya, itu namanya FITNAH.

**Alasan Gugatan 10**

Bahwa dalam rapat-rapat yang dilakukan di Ruang rapat Asisten I Pemkab Langkat Pihak yang mengaku sebagai Ahli waris Marga Kembaren tidak ada dapat menunjukkan bukti apapun tentang keberadaan tanah warisan marga Kembaren di Lokasi Pembangunan Proyek PLTA tersebut terutama mengenai tanah ulayat yang tidak pernah ada di Desa Kuta Gajah, bahkan di Kecamatan Kuta Mbaru dimana Dusun Kuta Gajah sejak berdiri merupakan Wilayah administrative Desa Kuta Gajah, bukan Wilayah Persekutuan Adat

*Halaman 21 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



Marga Kembaren atau Marga lainnya dimana setiap orang yang ingin memiliki tanah pertanian harus dengan cara membeli kecuali tanah pertapakan yang masih ada disekitar tanah perkampungan;

**Jawaban Tergugat I dan II**

1. Anda menggugat untuk kepentingan siapa ? untuk diri sendiri atau untuk PT. AEK Simonggo Energy ? karena yang anda ceritakan adalah kegiatan PT. Aek Simonggo Energy.
2. Sebaiknya Penggugat menuliskan “hari/tanggal/bulan/tahun/waktu dan tempat setiap menceritakan suatu kegiatan/kejadian agar jelas cerita yang Penggugat paparkan dan dapat kami benarkan jika benar ataupun dapat kami salahkan jika salah, jadi agar alasan gugatan Penggugat tidak menjadi kabur.
3. Suatu tempat/wilayah/daerah bila sudah dicatat, diakui dan disahkan oleh Pemerintah (sarat-sarat sudah terpenuhi) maka dengan sendirinya tempat/wilayah/daerah tersebut menjadi Wilayah Administrasi dari Pemerintahan setempat, akan tetapi di dalam wilayah administrasi tersebut terdapat berbagai macam status tanah, seperti : tanah adat, tanah wakaf dan lain-lain. Minta Malem Br. Kembaren bukan tidak dapat membuktikan keberadaan tanah warisan Keluarga Kembaren tetapi menurut pengakuan Beliau bahwa Beliau diusir dari Ruang Rapat oleh Asisten I Pemda Kabupaten Langkat.
4. Tergugat-Tergugat sangat prihatin atas sikap dan perilaku Penggugat-Penggugat, bersamaan dengan itu Tergugat-Tergugat memaklumi pengetahuan Penggugat II tentang Desa Kuta Gajah pada umumnya dan Tanah Warisan Marga Kembaren khususnya, dari hasil penyelidikan dan investigasi Reclasseering Indonesia Komwil SUMUT, bahwa Penggugat II bukanlah asli penduduk Kuta Gajah, Penggugat II adalah Warga Pendatang dari tempat lain yang menjadi Kepala Desa



di Desa Kuta Gajah, jadi wajarlah apabila Penggugat II tidak tau bahwa di Desa Gajah ada Tanah Warisan Marga Kembaren.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 telah diadakan rapat yang membahas tentang Tanah Warisan Marga Kembaren bertempat di **Ruang Rapat Asisten Administrasi Pemerintahan** yang di buka oleh Asisten I yaitu Sdr. A.K, salah satu poin dari hasil rapat tersebut adalah Sdr.B.P. mengatakan : **“Jika nanti ada Keluarga Kembaren yang datang tiba-tiba ke lokasi, biarlah ini urusan OKP disana yang menghadapinya”** pertanyaan kami adalah :

- a. Pantaskah pembicaraan di dalam Ruang Rapat Gedung Pemerintahan mengucapkan/membicarakan yang bernada adu domba antara warga Marga Kembaren dan OKP ?
- b. Mengapa oknum pemerintah yang turut rapat di dalam membiarkan hal seperti ini? jangan biarkan negara kita menjadi negara OKP;

#### **Alasan Gugatan 11**

Bahwa tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2013 Tergugat I dan Tergugat II dengan mengaku-ngaku sebagai perwakilan masyarakat Desa Kuta gajah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Minta dan Jamin mulai melaporkan/ mengadukan Penggugat I dan Pengggugat II kepada Pihak Bupati Langkat, DPRD Langkat, Polseka Salapian, Polres Langkat, Polda Sumatra Utara , Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Gubernur Sumatera Utara, PT. PLN Wil Sumut, Camat Kutam Baru, Kades Desa Kuta Gajah, bahkan kepala Pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan tuduhan anatara lain melakukan penebangan dan pencurian pohon berusia ratusan tahun;

#### **Jawaban Tergugat I dan II**

1. Alasan sangat jelas, yaitu disebabkan laporan-laporan yang kami terima dari masyarakat mengenai sengketa tanah dan **PENEANGAN-PENEANGAN**

*Halaman 23 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



**POHON KAYU** yang tidak sah dimana sebenarnya keberadaan pohon-pohon tersebut sangat berguna untuk kesetabilan struktur tanah agar tidak terjadi bahaya longsor dan keberadaan pohon tersebut dapat menyimpan air (data terlampir);

2. Bahwa Kami Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat, Bantuan Hukum di Luar dan di Dalam Pengadilan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. J.A.5/105/5 Tgl 12 Nopember 1954, Berita Negara No. 105/1954 Lembaran Negara No. 90/1954 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. No. AHU 39-AH.01.07 Tahun 2009 Tgl 25 Maret 2009, Berita Negara No. 33/2009, Lembaran Negara No.24/2009 Tanggal 24 April 2009, menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Reclasseering Indonesia, melaksanakan investigasi dan melaporkan kepada Pihak yang berwajib/Penegak Hukum segala bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh baik per-orangan maupun kelompok termasuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara Negara;

#### **Alasan Gugatan 12**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan telah menerima Surat Kuasa Khusus atas nama masyarakat Desa Kuta Gajah An. Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting, dan Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting memberi kuasa **pertamanya pada Tahan Sembiring** pada **tanggal 13 Pebruari 2013** sedangkan dengan **Tergugat I dan Tergugat II** pada tanggal **6 Agustus 2013** dengan Surat Kuasa Khusus yang sama, dan dengan Pemberi Kuasa yang sama, maka tanpa ada cabut kuasa yang pertama maka kuasa yang diterima Tergugat I dan Tergugat II tidak sah;

#### **Jawaban Tergugat I dan II**



Surat Kuasa pada tanggal 13 Pebruari 2013 berbeda dengan Surat Kuasa pada tanggal 6 Agustus 2013, maka tidak ada Surat Kuasa yang perlu dicabut sepeprtr yang dikatakan Penggugat, (copy surat terlampir);

#### **Alasan Gugatan 13**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku kuasa Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting, dalam **Surat Pemberitahuannya** menyatakan **tanah tersebut tanah ulayat** marga Kembaren sedangkan Surat Pengaduannya menyatakan **Minta dan Jamin adalah perwakilan masyarakat**, sehingga tidak jelas dan tegasnya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting sebagai apa atau mempunyai hak apa terhadap tanah tersebut, maka jelas Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting tidak jelas kedudukannya atau haknya dalam tanah tersebut, ditambah lagi tidak ada bukti yang autentik menyatakan Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting mempunyai hak atas tanah tersebut

#### **Jawaban Tergugat I dan II**

1. Apakah salah atau dimanakah salahnya bila kami mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat ? (baca point 7).
2. Apakah salah atau dimanakah salahnya bila kami mengatakan bahwa Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting adalah Perwakilan Masyarakat ? (bukti fakta terlampir).
3. Minta Malem Br. Kembaren sebagai Ahli Waris dan sekaligus adalah masyarakat sedangkan Jamin Ginting sebagai perwakilan masyarakat yang khawatir terjadi longsor karena penebangan kayu.

#### **Alasan Gugatan 14**

Bahwa Minta Malem Kembaren dan Jamm Ginting mengatas namakan sebagai perwakilan masyarakat, tapi Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting tidak dapat

*Halaman 25 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



menunjukkan kuasa yang diberikan masyarakat kepada Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting atau pembentukan Kelompok Masyarakat yang menunjuk Minta Malem Kembaren dan Jamin Ginting sebagai Perwakilan masyarakat;

**Jawaban Tergugat I dan II**

Surat Kuasa dari masyarakat benar ada pada kami dan apakah harus ditunjuk- tunjukkan pada orang-orang lain ?

**Alasan Gugatan 15**

Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II dalam pengaduannya menyebutkan bahwa Penggugat II merupakan Pengawas Lapangan dari PT. AEK SIMONGGO ENERGY padahal Penggugat II tidak ada bekerja bahkan tidak ada hubungan untuk bekerja dengan PT AEK SIMONGGO ENERGY;

**Jawaban Tergugat I dan II**

Tidak perlu ditanggapi, karena pada dasarnya dan tersirat dalam gugatannya bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengatasnamakan PT. Aek Simonggo Energy.

**Alasan Gugatan 16**

Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan bahwa Penggugat II telah melakukan perusakan, Penebangan dan Pencurian kayu padahal Penggugat II sama sekali tidak ada bekerja bahkan tidak ada hubungan kerja dengan PT. AEK SIMONGGO ENERGY;

**Jawaban Tergugat I dan II**

Dasar kami adalah Laporan Masyarakat dan bukti foto yang diambil oleh anggota kami di lokasi, (bukti foto terlampir);

**Alasan Gugatan 17**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu mengatas namakan keberatan masyarakat Dusun Kuta Gajah, padahal sebelum Proyek mulai berjalan masyarakat Kuta Gajah telah



menanda tangani surat pernyataan tidak keberatan sebagai pengantar untuk mengurus Ijin

Gangguan (HO);

**Jawaban Tergugat I dan II**

1. Anda menggugat untuk kepentingan siapa ? untuk diri sendiri atau untuk PT. AEK Simonggo Energy ? karena yang anda ceritakan adalah kegiatan PT. Aek Simonggo Energy.
2. Masyarakat yang kami maksud adalah masyarakat yang khawatir akibat **PENEBANGAN KAYU** yang dapat mengakibatkan longsor **dan merusak lingkungan hidup**, jadi bukan keberatan atas kehadiran PT. Aek Simonggo Energy, sedangkan masyarakat yang Penggugat maksud mungkin adalah Penggugat dan teman-temannya.
3. Gugatan Penggugat tidak dapat kami terima/kami tolak sebab pada point 6 dalam gugatannya ini mengatakan bahwa : **“PEMBEBASAN LAHAN HAMPIR RAMPUNG”** artinya masih ada urusan yang menyangkut berbagai ijin PT. Simonggo Energy yang belum selesai yaitu PEMBEBASAN LAHAN, dilain tempat yaitu point 17 Penggugat mengatakan : **“MASYARAKAT KUTAJAH TELAH MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN”**. Pada point 17 ini tersirat bahwa semua urusan tentang kepentingan PT. Aek Simonggo Energy telah selesai, sebagai bukti bahwa PT. Aek Simnggo Energy telah memulai pekerjaan fisik yaitu pekerjaan jembatan dan pekerjaan sayap kiri Bendungan, padahal pada point 6 Penggugat sendiri menyatakan bahwa **pembebasan lahan belum rampung**.

**Alasan Gugatan 18**



Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menyebutkan bahwa pembangunan proyek PLTA di Desa Kuta Gajah tidak memiliki ijin Prinsip, padahal yang sebenarnya Pihak Pemkab Langkat telah menerbitkan Ijin Prinsip atas Pembangunan Proyek tersebut;

**Jawaban Tergugat I dan II**

Kami persilahkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya untuk membaca baik-baik Ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Langkat dengan Suratnya nomor: 540-1007/Tamben/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditujukan kepada Sdr. Berman Pasaribu, SE sebagai Direktur Utama PT. Aek Simonggo Energy dan Keputusan Bupati nomor : 593-01/K/2012 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi.

Untuk ke-dua Surat tersebut di atas kami hanya mengutip point-point yang kami anggap penting, maka dapat kita baca seperti berikut ini : (copy Surat terlampir)

Surat Pertama:

1. Bahwa sejak Ijin Prinsip ini diterbitkan Saudara segera melakukan tahapan Study Kelayakan (Feasibility Study) dan melakukan koordinasi tentang status lahan yang akan digunakan kepada Instansi terkait.
2. Persetujuan Ijin Prinsip ini berlaku selama 1 tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Langkat selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir masa berlaku Ijin Prinsip ini.

Surat Ke-dua :

Jangka waktu Perpanjangan Ijin Lokasi ini berlaku selama 1 tahun, apabila dalam jangka 1 tahun belum selesai, maka perpanjangan Ijin Lokasi ini akan gugur dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

Kami tidak menyimpulkan tetapi silahkan anda artikan sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Bupati Langkat menerbitkan Surat Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan PLTA di Kabupaten Langkat nomor 540-1007/Tamben/2009. Izin Prinsip tersebut di atas terbit sehubungan dengan Surat Permohonan Sdr. Berman Pasaribu, SE sebagai Direktur Utama Pt. Aek Simonggo Energy nomor : 009/ES-En/MDN/X/2009, nomor : 010/ES/MDN/X/2009 dan nomor : 011/ES- Bn/MDN/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Perihal Permohonan Izin Pemakaian Sumber Daya Alam (Air Terjun) untuk pengembangan Sumber Energy Listrik,

Di Sungai Wampu :

di hulu dengan titik koordinat : N.03 .20.665-E098 14.260

Desa Empus Kecamatan Bahorok

di hilir dengan titik koordinat : N.03 .34.905-E.098.18.661

Desa Paya Salit Kecamatan Bahorok.

Di Sungai Berkail:

di hulu dengan titik koordinat : N.03 .27.578-E.098.80.776,

di hilir dengan titik koordinat : N.03 .29.983. E.0983 .50.71 1

di **Desa Laudamak Kec. Baorok.**

Di Sungai Bingei :

Di hulu dengan titik koordinat : N.03 .26.413-E.098. 29.166,

**Desa Namo Tating,**

di hilir dengan titik koordinat N.03.29.885-E-098 .27.530

di **Desa Pancur Ijo Kecamatan Sungai Bingei**

Dalam Izin Prinsip tersebut jelas dikatakan Bupati bahwa Lokasi/Wilayah Pembangunan adalah di **Kecamatan Bahorok dan di Kecamatan Sungai Bingai**, mengapa/apa alasannya PT. Aek Simonggo Energy memindahkan Lokasi As Bendung ke **Desa Kuta Gajah** ? untuk koordinat dan nama desa dan kecamatanpun

*Halaman 29 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



sudah di dapat, jadi mengapa PT. Aek Simonggo memindahkan Lokasi As Bendung yang telah ditetapkan oleh Bupati ?

Dalam Surat Izin Prinsip tersebut juga, Bupati Langkat memberi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak izin Prinsip ini diterbitkan, Saudara segera melakukan tahapan study kelayakan (Feasibility Study) dan melakukan koordinasi tentang **STATUS LAHAN** yang akan digunakan kepada Instansi terkait.
2. Menjaga kelestarian lingkungan di sekitar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dibangun.

Menanggapi Ketentuan Bupati Langkat tersebut di atas, Mengapa PT. Aek Simonggo Energy tidak mematuhi? bahkan terjadi penebangan pohon-pohon secara liar dan tidak sah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Aneh....., dalam Surat Keputusan Bupati Langkat nomor : 593-01 /K/201 2 tanggal 18 Januari 2012 Tentang Perpanjangan **IZIN LOKASI** Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sei. Wampu Kepada PT. Aek Simonggo Energy di **Desa Kuta Gajah Kecamatan Kuta Mbaru** Kabupaten Langkat, padahal dalam Surat Bupati Langkat terdahulu Nomor : 540-1007/Tamben/2009 tanggal 21 Desember 2009 Perihal : Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan PLTA di Kabupaten Langkat yang ditujukan kepada Sdr. Berman Pasaribu, SE, Direktur Utama PT. Aek Simonggo Energy, jelas menyatakan/menetapkan bahwa **Lokasi/Wilayah Pembangunan adalah di Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Sungai Bingei.**

Ada apa sebenarnya ? mengapa segampang itu Lokasi As Bendung dipindah- pindah ? Bagaimana dengan Survey Investigasi dan Desain, Study Kelayakan, Amdal/Andal, dan study lainnya ? Jika As Lokasi Bendung dipindah, maka hasil berbagai study sebelumnya tidak bisa dipakai sebagai ukuran untuk As Lokasi Bendung yang baru.



#### **Alasan Gugatan 19**

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengajukan laporan Pengaduan ke berbagai instansi atas diri Penggugat I dan Penggugat II telah menimbulkan akibat dipanggilnya Penggugat I dan Penggugat II ke Polres Langkat untuk di interogasi pada tanggal 28 Oktober 2013 padahal apa yang dituduhkan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanyalah Fitnah belaka.

#### **Jawaban Tergugat I dan II**

Laporan yang kami lakukan adalah sesuai dengan pengaduan masyarakat bahwa telah terjadi **PNEBANGAN KAYU** secara tidak sah dan pembebasan tanah yang belum selesai, dari laporan masyarakat tersebut kami menugaskan Anggota Reclasseering Indonesia untuk melakukan klarifikasi dan investigasi ke lokasi yang disengketakan, kemudian Anggota kami mengabadikan keadaan yang sebenarnya (foto terlampir), sebagai tindak lanjut kami melaporkan keadaan tersebut di atas kepada pihak yang berwajib.

#### **Alasan Gugatan 20**

Bahwa oleh sebab itu rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

#### **Alasan Gugatan 21**

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II baik secara Materil maupun Moril yang perinciannya sebagai berikut;

#### **Jawaban Tergugat I dan II**

1. Kami Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat, Bantuan Hukum di Luar dan di Dalam Pengadilan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. J.A.5/105/5 Tgl 12 Nopember 1954,

*Halaman 31 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



Berita Negara No. 105/1954 Lembaran Negara No. 90/1954 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. No. AHU 39-AH.01.07 Tahun 2009 Tgl 25 Maret 2009, Berita Negara No. 33/2009, Lembaran Negara No. 24/2009 Tanggal 24 April 2009, menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Reclasseering Indonesia, Laporan Masyarakat dan bukti-bukti di lapangan;

2. Untuk menggugat kami, pihak Penggugat I dan Penggugat II beserta Kuasa Hukumnya terkesan memaksakan kehendak dengan perhitungan-perhitungan uang yang tidak masuk akal, dilain pihak kami menjalankan tugas dan fungsi kami sesuai dengan laporan masyarakat dan bukti-bukti di lapangan, namun demikian kami menghargai upaya-upaya Penggugat I dan Penggugat II beserta Kuasa Hukumnya demi untuk mendapatkan uang;
3. Apapun alasannya, menebang pohon-pohon kayu secara tidak sah baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok adalah perbuatan melawan hukum;

Sebagai tambahan dari jawaban-jawaban yang telah kami uraikan di atas dan juga sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kami Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat, Bantuan Hukum di Luar dan di Dalam Pengadilan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. J.A.5/105/5 Tgl 12 Nopember 1954, Berita Negara No. 105/1954 Lembaran Negara No. 90/1954 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. No. AHU 39- AH.01.07 Tahun 2009 Tgl 25 Maret 2009, Berita Negara No. 33/2009, Lembaran Negara No. 24/2009 Tanggal 24 April 2009, menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Reclasseering Indonesia,



melaksanakan investigasi dan melaporkan kepada Pihak yang berwajib/Penegak Hukum segala bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh baik per-orangan maupun kelompok termasuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara Negara;

2. Bahwa menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 11, bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar Sidang Pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum;

3. Bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 50 berbunyi : “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang undang, tidak boleh dihukum”, dan didalam Pasal 51 ayat 1 berbunyi demikian:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum

4. Bahwa memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab I Pasal 1 ayat 5, 6 dan 7 dan Pasal 3 ayat b, c, d dan e, Serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, Pertama 1 ayat a, b dan c Kedua 1 ayat a dan b, 3 ayat a, 4 ayat a dan b, 5 ayat a, 10 ayat a dan b perlu diambil tindakan bagi mereka yang **MENEBAK KAYU SECARA TIDAK SAH**, dan kami Reclasseering Indonesia telah mengambil langkah untuk melaporkan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana berdasarkan laporan kami inilah kami digugat oleh Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa kami telah memfitnah seperti yang telah dituangkan oleh Penggugat dalam “ **Alasan Gugatan** 19 padahal kami hanyalah melaksanakan tugas untuk Negara

*Halaman 33 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



dan Masyarakat sesuai dengan laporan masyarakat dan hasil investigasi di lapangan;

5. Bahwa kaitannya dengan PT. Aek Simonggo Energy yang selalu disebut oleh Penggugat dalam gugatannya kepada Tergugat, mungkin disebabkan oleh PT. Aek Simonggo Energy telah mengangkat Tergugat I sebagai “Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air seperti pembuatan Kamp, Kantor, Pembangunan Jembatan dan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan (lihat Alasan Gugatan 5)” dan atau mungkin Penggugat membela kepentingan PT. Aek Simonggo Energy, dengan demikian kami bertanya pada Penggugat yang mungkin dalam gugatan ini mewakili PT. Aek Simonggo Energy sebagai berikut:

- a. Apakah dalam Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 ?
- b. Mengapa PT. Aek Simonggo Energy sudah memulai pekerjaan padahal Pembebasan Lahan belum selesai ?
- c. Dalam hal Pembangunan PLTA, PT. Aek Simonggo Energy bertindak sebagai apa ?
- d. Dana Pembangunan PLTA, Jembatan dan Pembebasan Lahan bersumber dari mana ?
- e. Apakah persyaratan-persyaratan Membangun Bendungan sudah selesai/sudah ada? seperti AMDAL/ANDAL, Ijin Membangun Bendungan dan lain-lain yang disyaratkan ?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sangat penting diketahui agar masyarakat dapat mengetahui dan bisa ikut serta mengawasi jalannya Pembangunan PLTA tersebut tahap demi tahap dan kami berharap agar PT. Aek Simonggo Energy bisa meng-akses di internet Perihal Pembangunan PLTA di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat Sumatera Utara agar tidak ada kesan **“Pekerjaan Rahasia atau bekerja secara sembunyi-sembunyi”**

**Khusus masalah Biaya Pembangunan PLTA** tersebut di atas, melalui jawaban gugatan Penggugat ini, kami berharap agar yang berwenang segera **meng-audit** PT. Aek Simonggo Energy, dan Aparat Kejaksaan segera memeriksa Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Bahwa Kami Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat, akan terus memantau pelaksanaan pekerjaan Pembangunan PLTA di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat demi untuk kepentingan Negara dan Masyarakat.

Bahwa Penggugat-Penggugat dengan gugatannya yang tersirat dan tersurat hanya ingin mencari uang dengan cara yang tidak terhormat, telah membuat Tergugat-Tergugat mengalami kerugian MATERIL DAN DAMPAK PSYCHOLOGIST yang tinggi dan membuat Tergugat I dan Tergugat II sempat jatuh sakit dan stress memikirkan gugatan Penggugat-Penggugat yang meminta uang sebesar Rp. 3.201.500.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kerugian yang Tergugat-Tergugat alami akibat gugatan Penggugat-Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil:



1. Biaya Jasa Tenaga Ahli sejak tanggal 16 Desember 2013 = Rp. 250.000.000,-

Sampai Perkara Gugatan ini selesai.

2. Biaya investigasi, monitoring dan Pulbaket = Rp.  
100.000.000,-

3. Biaya Transportasi, akomodasi dan lain-lain sampai = Rp.  
50.000.000,-

Perkara selesai

Jumlah Kerugian Materil = Rp. 400.000.000,

**Kerugian Dampak Psikolog** yang sangat tidak menyenangkan Tergugat-Tergugat, tidak diperhitungkan, karena sudah dimaafkan.

Bahwa karena Tergugat-Tergugat adalah pensiunan yang sudah tua dan miskin, yang sampai sekarang masih setia menjalankan tugas-tugas mulia Bagi Negara dan Masyarakat, sementara itu Penggugat-Penggugat adalah orang-orang yang terlapor oleh Reclasseering Indonesia yang selalu membawa-bawa nama PT. Aek Simonggo Energy yang diduga mencoba mengalihkan perkara ke dalam Pengadilan Perdata ini yang membuat kerugian bagi Tergugat-Tergugat seperti rincian kerugian di atas, oleh karena itu Kami Mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar menghukum Penggugat-Penggugat untuk segera membayar uang kerugian materil sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Demikian Kami sampaikan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat dan Hakim yang menangani perkara ini, bahwa berdasarkan uraian dan jawaban-jawaban Kami seperti tertulis di atas maka Kami menolak semua isi gugatan Penggugat-Penggugat dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat dan Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima penolakan Kami dan menolak gugatan Penggugat



Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 13 Maret 2014, dan atas replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya secara tertulis tanggal 20 Maret 2014, yang untuk isi selengkapnya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor : 21/RI/KOMWILSU/VI/2013 dari Tergugat kepada Bupati Langkat bukti tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat Pengaduan Tergugat kepada Kapolres Langkat tertanggal 19 Agustus 2003 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat Panggilan dari Polres Langkat tertanggal 25 Oktober 2013 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Semua alat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, dimana setelah dicocokkan, maka bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **EDI SURANTA S MELIALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa apa antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi tahu hanya soal Pak Sekula Sembiring Kembaren dilaporkan ke Polres Langkat oleh Tergugat tapi saksi tidak tahu masalah apa.
- Bahwa Sekula Sembiring sebagai Tokok masyarakat, dilaporkan karena apa soal Reclasseering.
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan para Tergugat.
- Bahwa Para Tergugat dituduh menyerobot lahan yang terletak di Dusun Kuta Gajah Desa Kuta Gajah Kecamatan Kuta Mbaru kabupaten Langkat.
- Bahwa lokasi yang disengketakan tersebut dibangun proyek Pembangkit Lintrik Tenaga Air ( PLTA) yang dibangun oleh PT Aek Simonggo Energy.
- Bahwa saksi mengetahui laporan tentang Sekula Sembiring ketika berada di kedai.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat pengaduan dari Polisi yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa letak lahan sengketa tersebut ditepi sungai bentuknya terjal;
- Bahwa selain masalah tanah yang dilaporkan ke Polisi adalah masalah penebangan pohon sebanyak 3 (tiga) batang pohon, saksi tidak tahu yang menanam pohon yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PT Aek Simonggo Energy ribut dengan masyarakat.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang dikerjakan oleh PT Aek Simonggo Energy tersebut.



- Bahwa bentuk lahan tersebut rata dan ada diteraktor pakai Beco dan beco tersebut milik Bupati Langkat.
- Bahwa Tanah yang diteraktor tersebut ada diganti rugi.
- Bahwa benar Sekula Sembiring Kembaren ada dilaporkan ke Polres Langkat.
- Bahwa saksi kenal dengan landas Kembaren.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pihak penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. **DIANTA TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara yang disidangkan adalah mengenai masalah lahan proyek.
- Bahwa saksi bekerja di proyek tersebut sebagai petugas pengukuran.
- Bahwa saksi bekerja pada PT Aek Simonggo Energy.
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara PT Aek Simonggo Energy dengan masyarakat secara tertulis.
- Bahwa ganti rugi lahan juga diberikan kepada masyarakat.
- Bahwa saksi membenarkan lahan tersebut diratakan menggunakan beco oleh PT Aek Simonggo Energy.
- Bahwa beco tersebut milik Bupati Langkat.
- Bahwa masyarakat yang lahannya terkena proyek ada 30 s/d 50 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Penggugat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat pengaduan dari Polisi yang diperlihatkan dalam persidangan.



- Bahwa yang membuat pengaduan atau laporan Polisi adalah Minta Malem Br Sembiring Kembaren.
- Bahwa dari pihak para Tergugat ada yang mengadu Ke Polres Langkat atas nama Reclasseering.
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan para Tergugat Reclasseering.
- Bahwa saksi tidak tahu Proyek tersebut ditanah siapa saja.
- Bahwa saksi mengetahui ada ganti rugi dan memakai surat.
- Bahwa nama Direktur PT Aek Simonggo Energy tersebut adalah Amir.
- Bahwa Sekula Sembiring Kembaren sebagai Kepala Keamanan dan Edi Suranta sebagai Sekretaris.
- Bahwa sampai sekarang proyek tersebut masih dikerjakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pihak penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Surat Kuasa Khusus No.04/KOMWILSU/ RI.BPH/SKK/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 bukti tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Sertifikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum berdasarkan Keputusan Menkumham RI No.M.HH.02,HN.03,03 tahun 2013 menyatakan bahwa Reclasseering Indonesia sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia bukti tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya serta tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan ( Fotocopy dari Fotocopy), selanjutnya diberi tanda T-2;



3. Fotocopy Undang Undang Republik Indonesia Nomor.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 11 yang menjelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana bukti tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotocopy Surat Keputusan Nomor.014/PP-RI.BPH.NMS/SK/H/XI/2012 tentang Kepengurusan Reclasseering Indonesia bukti tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya serta tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan ( Fotocopy dari Fotocopy), selanjutnya diberi tanda T-4;

Alat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, dimana setelah dicocokkan, maka bukti T-1 dan T-3 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-2 dan T-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **MINTA MALEM BR SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Para Tergugat melaporkan Sekula Sembiring Kembaren ke Polres Langkat.
- Bahwa para Tergugat atas nama Reclasseering melaporkan penebangan kayu siapa.
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon adalah Saidi atas suruhan Sekula Sembiring Kembaren.
- Bahwa tanah lahan proyek yang dikerjakan adalah milik Alm. Landas Kembaren dan saya adalah cucu dari Landas kembaren.

*Halaman 41 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



- Bahwa tanah yang dibangun oleh PT Aek Simonggo Energy belum ada diganti rugi.
- Bahwa saksi ada bukti kalau tanah milik Alm Landas Kembaren belum diganti rugi.
- Bahwa saksi ada memberi kuasa kepada Para Tergugat.
- Bahwa selain saksi yang juga member kuasa kepada para Tergugat adalah Dr. Arman Kembaren.
- Bahwa saksi dan Dr. Arman Kembaren memberi kuasa kepada Reclasseering.
- Bahwa Ketua Reclasseering tersebut adalah Paino Sudibyo dan L Sembiring sebagai Sekretaris.
- Bahwa saksi ada surat bukti dari keturunan Kembaren.
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah memberi kuasa Kepada Tarigan dan surat kuasa tersebut belum saksi cabut.
- Bahwa batas tanah dekat sungai dan ada pohon kayu dan bambu.
- Bahwa tanah tersebut ada surat suratnya.
- Bahwa harga pohon kayu yang ditebang tersebut senilai Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pihak penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. **IR SIMON KETAREN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah karena Para Tergugat melaporkan Sekula Sembiring Kembaren ke Polres Langkat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat melaporkan atas nama Reclasseering terhadap tanah lahan proyek yang sebagian adalah Tanah Landas Kembaren.
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanggal 1 Januari 2011.
- Bahwa para tergugat juga melaporkan tentang penebangan pohon saat oleh PT Aek Simonggo Energy.
- Bahwa selain itu juga para tergugat juga melaporkan pencabutan plang Reclasseering yang dilakukan oleh PT Aek Simonggo Energy
- Bahwa saksi kenal dengan Paidi.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dilaporkan.
- Bahwa saksi kelokasi untuk melihat plang.
- Bahwa pada saat saksi kelokasi sudah tidak ada plang reclasseering dan pohon kayu juga sudah tidak ada, tinggal bekasnya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan yaitu di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah sengketa atas nama Kembaren.
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pihak penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Mei 2014, yang selengkapnya terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap turut tercantum dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan yang seadil-adilnya ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan para Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak para Tergugat telah mengajukan jawabannya, dalam jawabannya secara tersurat memberikan judul atau *title* penyebutan untuk mengajukan Eksepsi, akan tetapi isi dari Jawaban para Tergugat tidak berkaitan dengan eksepsi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya sebagai suatu eksepsi;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2013 Tergugat I dan Tergugat II dengan mengaku-ngaku sebagai perwakilan masyarakat Desa Kuta Gajah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Minta dan Jamin mulai melaporkan/ mengadukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Pihak Bupati Langkat, DPRD Langkat, Polseka Salapian, Polres Langkat, Polda Sumatra Utara, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Gubernur Sumatera Utara, PT. PLN Wil Sumut, Camat Kutam Baru, Kades Desa Kuta Gajah, bahkan kepala Pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan tuduhan anatara lain melakukan penebangan dan pencurian pohon berusia ratusan tahun;



Menimbang, bahwa setiap orang yang mendalilkan gugatan kepada seseorang, ia harus mendalilkan adanya haknya yang dilanggar oleh orang lain dan haknya yang mana yang dilanggar oleh orang yang digugat tersebut;

Meimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad), dan merupakan perbuatan yang melanggar hak Subjektif Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi :

*“Tiap perbuatan yang, melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Bahwa adapun Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif)
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Bahwa selain Unsur-unsur tersebut diatas, yang termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

*Halaman 45 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melihat dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan majelis Hakim tidak melihat hubungan hukum antara para penggugat dengan para Tergugat karena berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-2 bahwa yang dilaporkan ke Bupati Langkat dan Kapolres Langkat oleh Para Tergugat sebagai Ketua dan Sekretaris Komisariat Wilayah Propinsi Sumatera Utara Reclasseering Indonesia adalah PT AEK Simonngo Energy, begitu juga bukti surat P-3 yang membuat laporan pengaduan adalah bukan Para Tergugat melainkan MINTA MALEM SEMBIRING KEMBAREN yang melaporkan tentang kekerasan terhadap barang/pengrusakan, demikian juga para saksi dari pihak Para Penggugat juga tidak mengetahui hubungan hukum antara Para Penggugat dengan PT Aek Simonggo Energy, hanya disebutkan bahwa Penggugat I sebagai Kepala Keamanan PT Aek Simonggo Energy;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum yang meletakkan adanya kepentingan Para Penggugat terhadap para Tergugat, maka majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat tersebut diatas tergolong sebagai Gugatan yang tidak jelas sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1391.K/Sip/1975 tanggal 26 april 1979 jo Putusan Nomor: 1149K/Sip/1975 tanggal 17 april 1979 sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard);

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat juga tidak memiliki landasan dasar hukum, sebagaimana Putusan MA No.2329K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986 menegaskan, adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur Pasal 20 jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika,



2005, Hal. 59), telah jelas bahwa tindakan para Tergugat melaporkan PT Aek Simonggo Energy kepada pihak-pihak yang berwenang adalah sah menurut hukum dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sepanjang laporan pengaduan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, Hal. 59);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) maka secara yuridis Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal Rbg dan B.W. (KUHPerdata) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari: Kamis, tanggal 22 Mei 2014 oleh kami : SADRI, S.H., M.H. selaku hakim ketua sidang, IRWANSYAH PUTRA S., S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 28 Mei 2014, oleh hakim ketua sidang didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD SOFYAN., sebagai panitera



pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh  
Tergugat II;

Hakim anggota :

Hakim ketua :

1. IRWANSYAH PUTRA S., S.H., M.H.

SADRI, S.H., M.H.

2. SUNOTO, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti :

AHMAD SOFYAN

Perincian biaya :

- |              |       |                |
|--------------|-------|----------------|
| 1. PNB       | : Rp. | 30.000,-       |
| 2. ATK       | : Rp. | 75.000,-       |
| 3. Panggilan | : Rp. | 235.000,-      |
| 4. Materai   | : Rp. | 6.000,-        |
| 5. Redaksi   | : Rp. | <u>5.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)